



**SURAT KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA BARANG ( KPB )  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Nomor : W24-A/116/PL.04/I/2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
PENGGUNA LAPTOP/NOTEBOOK PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/Notebook, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/Notebook tersebut.
- b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/Notebook untuk kepentingan dinas.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Menunjuk **H. Junaidi S.Ag Nip. 19770510 200112 1 003 Kasub Bag Keuangan & Pelaporan** sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan PC Uni Merk/Tipe **Sony VGN-TZ37GNB Inventaris No. NUP 12 Kode Barang 3.10.01.02.002 2008** yang diterima lengkap dengan Mouse, dan Adaptor dalam kondisi baik.

Kedua : Selama Laptop/Notebook tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:

- a. Biaya perawatan/pemeliharaan Laptop/Notebook tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan
- b. Tidak dibolehkan membawa laptop/Notebook tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
- c. Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Notebook tersebut , maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk.
- d. Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Notebook tersebut dapat dicabut.
- e. Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan Sewaktu-waktu.
- f. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 06 Januari 2019  
Kuasa Pengguna Barang ( KPB )



**ISMAIL DIFINUBUN. S.Ag, MH**  
**NIP. 19690201 200112 1 002**

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon.
10. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.